



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

---

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN  
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4654);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50 );

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50 );
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51 );
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53 );
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54 );
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55 );
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51 );
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56 );
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57 );
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58 );
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak BUMi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60 );
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 15);
47. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
- KESATU : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/115/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

**A. PENDAPATAN DAERAH**

1. Realisasi Total Pendapatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.103.151.795.483,00 dianggarkan sebesar Rp.3.767.910.297.000,00 atau 108,90%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.491.645.900.065,00 dianggarkan sebesar Rp.1.337.039.529.000,00 atau 111,56%. Realisasi PAD pada TA.2016 tersebut lebih tinggi dari realisasi TA.2015 yaitu sebesar Rp.1.201.581.778.459,00, meningkat sebesar Rp.290.064.121.606,00 atau 24,14%. Anggaran dan realisasi PAD tersebut meliputi jenis pendapatan, antara lain;

1) Pajak Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan pajak daerah Kota Semarang TA.2012 s.d TA.2016 realisasi melebihi target yang direncanakan, terlihat dari trend rata-rata proyeksi anggaran terhadap realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi pendapatan pajak daerah Kota Semarang TA.2016 sebesar Rp.1.006.487.472.776,00 atau 113,48% dan target yang direncanakan sebesar Rp.886.964.751.000,00. Realisasi Pajak pada TA.2016 tersebut lebih tinggi dan realisasi TA.2015 yaitu sebesar Rp.816.208.853.784,00, naik sebesar Rp. 190.278.618.992,00 atau 23,31%. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap jenis pendapatan yang bersumber dan pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Gambaran realisasi anggaran terhadap realisasi TA sebelumnya (TA.2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	501.850.000.000	597.519.522.248	119,06%
2013	587.050.000.000	683.708.489.950	116,47%
2014	642.700.000.000	791.509.586.089	123,15%
2015	783.000.000.000	816.208.853.784	104,24%
2016	886.964.751.000	1.006.487.472.776	113,48%

## 2) Retribusi Daerah

Berdasarkan *trend* realisasi pendapatan retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, dan realisasi pendapatan dari pos retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2014 paling tinggi, namun di Tahun Anggaran 2016 kembali menurun dibandingkan tahun anggaran 2014 dan hasil prosentasenya memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata selama 5 tahun yakni sebesar 94,72%. Oleh karena itu, hal ini agar menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam penetapan target anggaran pendapatan retribusi tahun selanjutnya, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan retribusi daerah Untuk Tahun Anggaran 2012 s.d 2016, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	96.899.998.000	84.877.260.948	87,59%
2013	104.730.906.000	102.785.108.993	98,14%
2014	104.484.420.000	110.491.080.293	105,75%
2015	103.340.009.000	88.329.210.805	85,47%
2016	127.522.601.000	123.215.023.523	96,62%

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari penerimaan bagian laba atas Penyertaan Modal Kota Semarang pada Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.13.408.979.748,00 atau 25,80% dari anggarannya sebesar Rp.51.979.633.000,00, naik sebesar Rp.2.878.403.048,00 atau 27,33% dari Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.10.530.576. 700,00.

Diatas dapat dilihat bahwa capaian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan belum mencapai prosentase yang melebihi target 100%, dapat dikatakan belum optimal, namun demikian Pemerintah Kota Semarang agar terus memperhatikan dan lebih cermat dalam penetapan target khususnya pendapatan, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang signifikan dan dalam menetapkan target pendapatan agar lebih rasional.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Untuk Tahun Anggaran 2012 s.d 2016, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	6.361.379.000	6.777.319.253	106,54
2013	6.872.760.000	7.650.778.888	111,32
2014	7.989.867.000	8.036.099.560	100,58
2015	9.306.898.000	10.530.576.700	113,15
2016	51.979.633.000	13.408.979.748	25,80

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 melebihi target yang direncanakan dan target pendapatan tersebut dari tahun ke tahun telah mencapai dan melebihi target yang direncanakan, peningkatan trend cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Prosentase tertinggi untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kota Semarang tercapai pada tahun anggaran 2014.

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2016 sebesar-Rp.348.534.421.018,00 atau 128,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.270.572.544.000,00.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah harus tetap terukur dan rasional.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2012 s/d 2016, Sebagaimana table berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	62.772.265.000	90.442.433.144	144,08
2013	80.213.264.000	131.774.932.675	164,28
2014	136.106.418.000	228.330.462.551	167,76
2015	211.406.350.000	286.513.137.170	135,53
2016	270.572.544.000	348.534.421.018	128,81

- b. Realisasi total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.072. 179. 143.418,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.895.859.516.000,00 atau 109,30%. Rendahnya realisasi target pendapatan transfer tahun anggaran 2016 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya bersumber dari realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.246.886.746.970,00 atau 96,56% dari target yang dianggarkan Rp.255.682.437.000,00; realisasi Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.731.426.525,00 atau 88,43% dari target yang dianggarkan Rp.3.088.834.000,00.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak mau pun bukan pajak (SDA).

Gambaran realisasi terhadap anggaran pendapatan transfer Untuk Tahun Anggaran 2012 s.d 2016, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	1.520.958.678.000	1.667.822.677.206	109,66
2013	1.731.433.847.000	1.787.969.405.733	103,27
2014	1.895.803.592.000	1.958.242.860.296	103,29
2015	2.053.885.916.000	2.058.315.568.329	100,22
2016	1.895.858.516.000	2.072.179.143.418	109,30

- c. Realisasi total Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.539.326.752.000,00 dianggarkan sebesar Rp.535.012.252.000,00 atau 100,81%,. Naik sebesar Rp.452.063.892.350,00 atau 518,05%

dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.87.262.859.650,00. Kenaikannya cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, demikian halnya jika dibandingkan dengan rata-rata prosentase capaian selama 5 (lima) tahun yakni sebesar 93,72% maka kenaikan prosentase itu sangat drastis. Hal tersebut dikarenakan adanya pendapatan hibah pada tahun 2017.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Untuk Tahun Anggaran 2012 s.d 2016, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	89.511.286.000	86.236.936.000	96,34%
2013	84.261.911.000	82.682.010.621	98,13%
2014	78.425.281.000	69.405.952.776	88,50%
2015	102.885.363.000	87.262.859.650	84,82%
2016	535.012.252.000	539.326.752.000	100,81%

Di Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Semarang akan lebih konsisten dan cermat dalam menetapkan target pada setiap jenis kelompok pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan potensi pendapatan daerah yang ada di Kota Semarang namun harus tetap terukur dan rasional.

2. Berikut adalah perbandingan antara realisasi total Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran 2015, dimana realisasi total Pendapatan Daerah Pemerintah Kota. Semarang Tahun Anggaran 2016 sebesar), Rp.4.103.151.795.483,00 atau 108,90%, dan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.347.160.206.438,00 atau 102,55%, terlihat bahwa ada peningkatan realisasi angka pendapatan dari tahun sebelumnya.

Hal ini selaras dengan capaian prosentasenya yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Perbandingan rincian Total Pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.491.645.900.065,00 atau 111,58%, dan realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.201.581.778.459,00 atau 108,54%, terlihat bahwa ada peningkatan realisasi angka pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya, namun hal ini belum selaras dengan capaian prosentasenya yang justru menurun dibanding tahun sebelumnya;
- b. Realisasi total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.072.179.143.418,00 atau 109,30%, dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.058.315.568.329,00 atau 100,22%;
- c. Realisasi total Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.539.326.752.000,00 atau 100,81%, dan realisasi total Lain- lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.87.262.859.650,00 atau 84,82%.

Pemerintah Kota Semarang akan lebih memperhatikan akurasi prognosis dalam penetapan target pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan daerah tahun 2017 sehingga besaran realisasi dapat mendekati target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD.

3. Rasio kemandirian Kota Semarang sebesar 41,86% yang diperoleh dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.491.645.900.065,00 dibandingkan Realisasi PAD sebesar Rp.1.491.645.900.065,00 ditambah Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.072.179.143.418,00 ditambah Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00, .

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang akan melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga tingkat ketergantungan pada pual pendapatan Transfer dimasa yang akan datang akan semakin rendah dan secara grandual dan berkelanjutan PAD lebih dapat dijadikan sumber utama pendapatan daerah.

Berikut adalah Gambaran Kemandirian Daerah Kota Semarang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

<b>Tahun</b>	<b>% Kemandiri daerah</b>
2012	31,85%
2013	34,12%
2014	36,76%
2015	36,86%
2016	41,86%

4. Realisasi Pendapatan dari penerimaan pajak daerah tahun 2016 menunjukkan hasil yang baik dibuktikan dengan pelampauan daritarget yang direncanakan secara bersama-sama yakni sebesar 113,48%, namun sumber penerimaan pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet masih belum optimal. Demikian halnya dengan realisasi Pendapatan dari retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2016 dimana tingkat capaian realisasinya secara bersama juga belum optimal dibanding target yang ditetapkan dalam APBD, ada beberapa pendapatan dari Retribusi yang belum optimal antara lain pada (1) retribusi jasa umum pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi penggantian biaya cek peta dan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi; (2) Retribusi jasa usaha pada retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi sewa lapangan simpang lima; (3) Retribusi perizinan tertentu pada retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan dan keramaian, dan retribusi izin memperkerjakan tenaga asing.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dan konsisten dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata dan mengupayakan pencapaian realisasi pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2017.

## **B. BELANJA DAERAH.**

1. Total Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.3.200.860.096.133,00 dianggarkan sebesar Rp.4.358.328.271.526,00 atau 73,44% dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.902.292.002.230,00 dan dianggarkan sebesar Rp.3.178.447.934.612,00 atau 91,31 % sehingga rasio realisasi total Belanja Operasi terhadap Total Realisasi Belanja Daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp.3.931.802.540.351,00 adalah 73,82%.

Gambaran realisasi terhadap anggaran Belanja Operasi Untuk Tahun Anggaran 2012 s.d 2016, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	1.865.910.569.585	1.701.391.874.016	91,18%
2013	2.115.882.057.003	1.881.672.488.078	88,93%
2014	2.404.608.902.878	2.155.474.360.151	89,64%
2015	2.919.963.010.704	2.473.698.391.494	84,72%
2016	3.178.447.934.612	2.902.292.002.230	91,31%

- Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA.2016 sebesar Rp.1.697.642.434.145,00 atau 92,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.826.911.440.989,00;

Gambaran realisasi terhadap anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2012 s.d 2016, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	1.277.698.946.834	1.215.248.166.972	95,11
2013	1.433.748.076.224	1.290.880.031.132	90,04
2014	1.408.794.186.232	1.306.934.922.575	92,77
2015	1.667.210.671.895	1.466.492.839.519	87,96
2016	1.826.911.440.989	1.697.642.434.145	92,92

- Belanja Barang dan Jasa

Pada TA. 2016 belanja barang terlealisasi sebesar Rp.1.163.343.525.704,00 atau 89,45 dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.300.500.771.716,00.' Realisasi belanja barang tersebut terlihat belum optimal, oleh Karena itu, Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dan merealisasikan belanja barang.

Gambaran realisasi anggaran terhadap realisasi Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016) sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	521.907.006.751	446.437.459.464	85,54
2013	632.619.454.779	545.272.678.680	86,19
2014	928.942.801.796	727.399.487.313	78,30
2015	1.166.259.301.809	969.858.309.273	83,16
2016	1.300.500.771.716	1.163.343.525.704	89,45

- Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA.2016 sebesar Rp.28.816.501.606,00 atau 96,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.841.088.482,00.

Gambaran realisasi anggaran terhadap realisasi Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016) sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	38.822.367.000	30.708.338.580	79,10 %
2013	43.719.559.000	41.621.315.866	95,20 %
2014	57.956.904.850	113.718.345.363	196,21 %
2015	80.633.775.000	34.483.084.427	42,77 %
2016	29.841.088.482	28.816.501.606	96,57 %

Oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek belanja hibah, sehingga terhadap objek belanja hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2016 belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp.11.472.700.000,00 atau 57,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.091.772.000,00.

Gambaran realisasi terhadap anggaran(Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016) sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	18.964.745.000	7.485.436.900	39,47 %
2013	4.006.400.000	2.731.600.000	68,18 %
2014	7.794.905.000	6.301.500.000	80,84 %
2015	4.875.000.000	1.998.500.000	40,99 %
2016	20.091.772.000	11.472.700.000	57,10 %

b. Realisasi total Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.026.716.904.816,00 dianggarkan sebesar Rp.1.229.919.024.570,00 atau 83,48%, sehingga rasio realisasi total Belanja Modal terhadap Total Realisasi Belanja Daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp.3.931.802.540.351,00 adalah 26,11%;

Gambaran realisasi terhadap anggaran (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016) sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	549.227.727.415	351.853.782.249	64,06%
2013	1.049.741.398.997	591.011.412.262	56,30%
2014	1.310.439.327.122	800.181.230.907	61,06%
2015	1.349.349.489.522	726.139.722.089	53,81%
2016	1.229.919.024.570	1.026.716.904.816	83,48%

Realisasi belanja modal tersebut diantaranya berupa:(1) belanja modal Tanah sebesar Rp.24.569.221.045,00; (2) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.155.813.273.224,00; (3) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.362.445.59 1.688,00; (4) belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.477.889.286.679,00. (5) Belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp.5.999.532.180,00.

Oleh karenanya pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal,

sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai' program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Realisasi total Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.793.633.305,00 dianggarkan sebesar Rp.6.334.395.498,00 atau 44,10%, sehingga rasio realisasi total Belanja Tak Terduga terhadap Total Realisasi Belanja Daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp.3.931.802.540.351,00 adalah 0,07%;

Gambaran realisasi terhadap anggaran (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016) sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2012	3.248.189.000	89.140.960	2,74%
2013	18.463.563.000	806.709.097	4,37%
2014	22.461.480.000	1.777.048.020	7,91%
2015	89.015.771.300	1.021.982.550	1,15%
2016	6.334.395.498	2.793.633.305	44,10%

Memperhatikan data tersebut diatas, persentase pencapaian realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 89,06%, dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015, prosentase tersebut naik sebesar 15,62%.

Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang untuk tetap mengupayakan peningkatan realisasi Belanja Daerah sesuai dengan rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2016 terhadap total Belanja adalah masing-masing 73,82% : 26,11% dan 0,07% Proporsi Belanja tersebut diatas dapat mengandung arti bahwa sebagian besar Belanja Daerah Kota

Semarang yaitu sebesar 73,82% dialokasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional. Sementara itu, sebesar 26,18% Belanja Daerah dialokasikan untuk penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang akan proporsional dan konsisten terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

3. Pada Kerja Perangkat Daerah yang tingkat capaian realisasinya tidak optimal dan/ atau tidak terealisasi yang ditetapkan dalam APBD antara lain :

a. Dinas Pendidikan, antara lain:

- kode rekening 1 01 1.01.01 16 739 Fasilitas Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sarana Dan Prasarana terealisasi Rp.9 1.081.200,00 atau 36,43% dan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 16 768 Pengadaan Mesin Absensi Uptd Kec. Mijen terealisasi Rp. 143.400.000,00 atau 38,20% dan anggaran sebesar Rp.375.400.000,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 16 769 Pengadaan Mesin Absensi Uptd Kec. Ngaliyan terealisasi Rp.0,00 atau 0% dan anggaran sebesar Rp.232.000.000,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 16 775 Pengadaan Mesin Absensi Uptd Kec. Semarang Utara terealisasi Rp.0,00 atau 0% dan anggaran sebesar Rp.232.000.000,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 16 848 Dak Smp (Silpa 2010 - 2014) terealisasi Rp.0,00 atau 0% dan anggaran sebesar Rp.24.436.01 1.000,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 16 1232 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana Prasarana Smpn 13 terealisasi Rp.0,00 atau 0% dan anggaran sebesar Rp. 170.655.800,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 18 038 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) terealisasi Rp.0,00 atau 0% dan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00;
- kode rekening 1 01 1.01.01 18 042 Fasilitas Keaksaraan Lanjutan terealisasi Rp.0,00 atau

- 0% dan anggaran sebesar Rp. 112.500.000,00; dan
- kode rekening 1 01 1.01.01 18 065 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD 2014) terealisasi Rp.0,00 atau 0% dan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00;
- b. Dinas Kesehatan Kota (DKK), kode rekening 1 02 1.02.01 16 131 Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan terealisasi Rp.23.762.220,00 atau 1,51% dan anggaran sebesar Rp.1.575.000.000,00;
- c. Dinas Bina Marga, antara lain :
- kode rekening 103 1.03.01 23 033 Pengadaan Kelengkapan Operasional Pemeliharaan Jalan terealisasi Rp.41.332.000,00 atau 20,67% dari anggaran sebesar Rp.200.000.000,00; dan
  - kode rekening 1 03 1.03.01 29 026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur terealisasi Rp.16.940.323.145,00 atau 44,04% dari anggaran sebesar Rp.38.461.810.000,00;
- d. Dinas PSDA dan ESDM,
- Kode rekening 1 03 1.03.02 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terealisasi Rp.236.442.500,00 atau 41,41% dari anggaran sebesar Rp.571.000.000,00;
  - Kode rekening 1 031.03.02 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional terealisasi Rp.315.338.572,00 atau 50,54% dari anggaran sebesar Rp.624.000.000,00;
  - kode rekening 1 031.03.02 16 054 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Baratterealisasi Rp.920.955.000,00 atau 39,77% dari anggaran sebesar Rp.2.315.954.000,00;
  - Kode rekening 1 031.03.02 28 158 Operasional Sistem Polder Kali Semarang terealisasi Rp.2.539.688.111,00 atau 34,74% dari anggaran sebesar Rp.7.311.139.000,00;
  - Kode rekening 1 03 1 03 1.03.02 28 181 Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian Banjir terealisasi Rp.2.835.299.753,00 atau 9,95% dari anggaran sebesar Rp.28.502.285.180,00; dan

- Kode rekening 1 03 1.03.02 28 187 Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir terealisasi Rp.50.624.100,00 atau 2,33% dari anggaran sebesar Rp.2.175.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut, pencapaian kinerja kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja relative dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Oleh Karena itu, pada tahun-tahun mendatang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2017, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodic yaitu dengan melaksanakan koordinasi melalui Forum Rumpun SKPD.

### **C. PEMBIAYAAN.**

#### **1. Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi total Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.194.348.650.680,00 dianggarkan sebesar Rp.1.194.348.850.680,00 atau 100% yang merupakan Realisasi total Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017 akan lebih realistis dalam memprediksi penerimaan pembiayaan sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2. Pengeluaran Pembiayaan**

Realisasi total Pengeluaran Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.547.557.793.000,00 dianggarkan sebesar RP.547.557.793.000,00 atau 100% yang merupakan realisasi total Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga.

Terkait dengan Penyertaan Modal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun mendatang untuk dapat memastikan bahwa Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah harus benar-benar mampu memberikan

keuntungan terhadap Pemerintah Kota Semarang dan dalam pengelolaannya dimasa mendatang agar memperhatikan esensi, tujuan dan manfaat pemberian penyertaan modal tersebut, sehingga dapat meningkatkan PAD dan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang per 31Desember 2016 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.818.140.112.812,00. Dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap total realisasi anggaran Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp.3.931.802.540.351,00 adalah 20,81%. Rasio SILPA terhadap realisasi anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah & Tranfer
2012	2.053.334.797.225	635.457.569.772	2,74%
2013	2.473.490.609.437	912.721.021.842	4,37%
2014	2.957.432.639.078	1.073.208.844.976	7,91%
2015	3.200.860.096.133	1.194.348.650.680	1,15%
2016	3.931.802.540.351	818.140.112.812	44,10%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SiLPA terhadap belanja daerah untuk 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif, rasio SILPA Tahun Anggaran 2015 paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## **D. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### 1. Kas

Saldo Kas dan setara kas per 31 desember 2016 sebesar Rp.833.619.637.931,00, apabila dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas per 31 desember 2015 sebesar Rp.1.206.953.761.696,00 turun sebesar Rp.373.334.123.675,00 atau 30,93%. Kas dan setarakas tersebut terdiri dari; (1). Kas dikas daerah yang berada pada rekening giro dan deposito; (2) Kas yang terdapat pada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara JKN serta bendahara BOS; dan (3). Kas yang berada di BLUD. Masih terdapatnya Kas yang berada di Bendahara khususnya bendahara penerimaan ini maka disarankan guna mencapai tingkat efektifitas yang baik dalam perencanaan pendapatan maupun belanja dalam APBD, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar terus melakukan upaya perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD, serta dalam pelaksanaannya tetap mempedomani sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) butir c dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017 akan melakukan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD dan untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kota Semarang akan memerintahkan Bendahara Penerimaan agar segera menyetorkan saldo kas dimaksud ke Kas Daerah pada kesempatan pertama dan dihindari kejadian yang sama dimasa mendatang dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Laporan Keuangan.

### 2. Piutang Daerah

Realisasi penyisihan piutang yang masih cukup besar per 31 desember 2016, meskipun jika dibandingkan dengan besar penyisihan piutang pendapatan pada tahun anggaran 2015 sudah terjadi penurunan, maka terhadap pengelolaan Piutang tersebut, Pemerintah Kota Semarang

harus mengendalikan dan mengupayakan penagihannya sehingga memperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan pengendalian dan mengupayakan penagihan piutang pemerintah daerah sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

### 3. Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.30.324.533.573,00. Apabila dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.31.096.913.631,00 mengalami penurunan saldo persediaan sebesar Rp.772.380.058,00 atau 2,48%.

Persediaan pada akhir Tahun Anggaran 2016 yang memberikan kontribusi besar terhadap total persediaan pada akhir tahun diantaranya; (1). Alat Listrik; (2). Barang Cetak; dan (3). Persediaan Obat-Obatan.

Terhadap persediaan yang tersisa tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan guna merencanakan tahun berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Semarang berupaya lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil.

#### 4. Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2016 sebesar Rp.493.060.918.590,00. Apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.95.617.472.015,00, terdapat peningkatan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp.397.443.446.575,00 atau 415,66%.

Investasi Jangka Panjang Permanen, diantaranya merupakan penyertaan modal pada:

1. Perusda Percetakan;
2. PD BPR Bank Pasar;
3. PD.BPR/ BKK Cabang Semarang Tengah;
4. Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
5. PDAM Kota Semarang;
6. PT. Bank Jateng;
7. PT. PRPP; dan
8. PT. Manyaran Indah.

Terhadap rekomendasi investasi jangka panjang pada tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan efektifitas penyertaan modal daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama pada investasi permanen.

#### 5. Kewajiban

Saldo Kewajiban pertanggal 31 Desember 2016 Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.73.438.472.616,00. Apabila dibandingkan dengan saldo kewajiban per 31 Desember 2015 sebesar Rp.128.252.875.046,00 mengalami penurunan nilai kewajiban sebesar Rp.54.814.402.430,00 atau 42,74%.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Semarang akan segera menyelesaikan kewajiban tersebut sebagai prioritas dan perencanaan penganggaran berikutnya.

#### **E. LAIN-LAIN.**

1. Pemerintah Kota Semarang harus melakukan penyesuaian dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota

Semarang Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pemerintah Kota Semarang akan melakukan penyesuaian dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Evaluasi Gubernur.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 terdapat 3 (tiga) temuan berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan 3 (tiga) temuan berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhadap temuan BPK-RI tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang akan segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 terdapat 3 (tiga) temuan berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan 3 (tiga) temuan berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhadap temuan BPK-RI tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang akan segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Laporan Panitia Khusus Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 30 Agustus 2017


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

KETUA



SUPRIYADI

WAKIL KETUA




JOKO SANTOSO

WAKIL KETUA



WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA



AGUNG BUDI MARGONO

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.